

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Berdasarkan persentase, penerimaan dari sektor pajak menempati presentase paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2). Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar serta melaporkannya tepat waktu dan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan merupakan contoh dari kewajiban Wajib Pajak.